



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU

Nomor : 400.10/K.10/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG MEMAHAK ULU
KECAMATAN LONG BAGUN MASA JABATAN 2024 - 2029

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Memahak Ulu Kecamatan Long Bagun Masa Jabatan 2024 - 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung;
 8. Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Memahak Ulu Nomor:141.2/16/04/BPK-MU/XII/2023 Pertanggal :21 Desember 2023, tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Pengganti Antar Waktu (PAW) Kampung Memahak Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG MEMAHAK ULU KECAMATAN LONG BAGUN MASA JABATAN 2024 - 2029.
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung Memahak Ulu Kecamatan Long Bagun Masa Jabatan 2024 – 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu melanjutkan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang digantikan atas dasar keputusan ini terhitung pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Januari 2029;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Camat Kecamatan Long Bagun untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Kampung Pengganti Antar Waktu Kampung Memahak Ulu Kecamatan Long Bagun setelah Keputusan ini ditetapkan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Memahak Ulu Kecamatan Long Bagun Masa Jabatan 2024 – 2029 berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang*** (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kab. Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang***
3. Kepala BPKAD Kab. Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang***
4. Kepala DPMK Kab. Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang***
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 400.10/K.10/2024
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PERESMIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG MEMAHAK ULU
KECAMATAN LONG BAGUN MASA JABATAN 2024 - 2029.

=====

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
PENGGANTI ANTAR WAKTU KAMPUNG MEMAHAK ULU KECAMATAN
LONG BAGUN MASA JABATAN 2024 - 2029**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
1	ARDANI	Laki-laki	Memahak Ulu	Diresmikan
2	MURJANI	Laki-laki	Memahak Ulu	Diresmikan
3	ALDA NUR HASANAH	Perempuan	Memahak Ulu	Diresmikan
4	L. ZULKIPLI	Laki-laki	Memahak Ulu	Diberhentikan
5	HENDI ADITA KW (PAW)	Laki-laki	Memahak Ulu	Diresmikan
6	YOVINUS LUHAT	Laki-laki	Memahak Ulu	Diresmikan

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum

NIP. 19820402 201001 1 016